Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia
Volume 8 Nomor 3 Tahun 2022
Tersedia Online: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR
p-ISSN. 2460-9722 | e-ISSN. 2622-8297

PERAN UKM PUSAT INFORMASI DAN KOSELING (PIK) SAHABAT DALAM UPAYA PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL DI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dwi Wulan Sari

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: dwiwulansari76@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka tersebut melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Jika pada umumnya, tindak kekerasan seksual terjadi ditempat yang rawan dan sepi namun belakangan ini kekerasan seksual banyak dialami oleh mahasiswa di berbagai universitas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis peran ukm PIK Sahabar dalam pencegahan kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode atau teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Hasil yang diperoleh yaitu peran PIK Sahabat dalam pencegahan kekerasan seksual yaitu peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi terkait kekerasan seksual di PTKI. Peran tersebut antara lain: pertama, layanan Informasi untuk memberikan dan melayani kebutuhan informasi. Kedua, layanan advokasi untuk memberikan layanan pendampingan dan membantu remaja. Ketiga, memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk membantu membuat keputusan atau memecahkan masalah seputar kehidupan remaja. Kegiatan yang dilakukan oleh PIK Sahabat melalui konseling dan menjadi sebuah kegiatan yang di tanamkan kepada para remaja yang memiliki target dan sasaran, guna memberikan pengetahuan tentang Generasi Berencana serta pemahamannya tentang pencegahan kekerasan seksual. Agar dampak negatifnya tidak mengganggu kehidupan mahasiswa tersebut.
Kata Kunci: Peran; PIK Sahabat; Preventif; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual violence is currently a serious and concerning problem in Indonesia. The increase in cases of violence against women from January to July 2021 was 2,500 cases. That surpassed the 2020 record of 2,400 cases. In general, sexual violence occurs in a vulnerable and quiet place, but recently sexual violence has been experienced by many students in various universities. The purpose of this study is to analyze the role of PIK Sahabar SMEs in the prevention of sexual violence. The type of research used is qualitative research, data collection methods or techniques, namely: interviews, observations, and documentation. After all the data is collected, the next step is to conduct a data analysis. The results obtained areP ERAN Sahabat in the prevention of sexual violence, namely increasing understanding and dissemination of information related to sexual violence in PTKI. These roles include: first, Information services to provide and serve information needs. Second, layanan advokasi to provide mentoring services and help adolescents. Third, provide consultation and counseling services to help make decisions or solve problems around teens' lives. The activity carried out by PIK Sahabat through counseling and becomes an activity that is instilled in adolescents who have targets and targets, in order to provide knowledge about the Planning Generation and their understanding of sexual violence prevention. So that the negative impact does not interfere with the life of the student.
Keywords: *Role; PIK Sahabat; Preventive; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Belakangan ini, kita sering mendengar kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada seseorang yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang bersangkutan tersebut. Kekerasan seksual saat ini menjadi permasalahan sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita.

Jika pada umumnya, tindak kekerasan seksual terjadi ditempat yang rawan dan sepi namun belakangan ini kekerasan seksual banyak dialami oleh mahasiswa di berbagai universitas. Kejadian tersebut terjadi karena memiliki motif berbeda, didasari dari tugas kuliah kuliah, KKN atau bahkan bimbingan saat skripsi. Lembaga pendidikan seperti universitas, memiliki peran sebagai tempat tumbuh kembang mahasiswa dalam menentukan langkah hidupnya. Menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitasnya, bukan dicemari dengan hal yang kotor dan tidak beradab (Nikmatullah, 2020).

Hasil dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2019-2021, memiliki capaian peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021.

Berdasarkan data, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka tersebut melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Kekerasan seksual tidak hanya dapat menimbulkan dampak yang secara fisik kepada korban, tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik bisa jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya, namun dampak secara mental dapat membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun agar dapat pulih kembali. Jika tidak dapat pulih kembali, terdapat juga yang akhirnya menderita masalah kejiwaan akibat kekerasan seksual. Dampak yang paling membahayakan adalah memutuskan untuk bunuh diri akibat tidak kuat menahan penderitaan serta rasa malu akibat kekerasan yang pernah dialaminya.

Oleh karena itu kekerasan seksual ini merupakan masalah sosial serius yang harus segera membutuhkan penyelesain, agar tidak ada lagi korban akibat Kekerasan seksual ini. Selain itu, pihak universitas juga harus dapat tegas dalam tindakan upaya pencegahan dan menindak pelaku sebagai langkah untuk waspada dan menghindari terjadinya tindak kekerasan seksual.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain, Mardiana, Nurjannah dan Amalia Irfani (Jannah & Irfani, 2021) “Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021” Penelitian tersebut memiliki tujuan dalam mengetahui bagaimana peran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian kekerasan seksual. Pengumpulan data pada penulisan artikel ini menggunakan penggabungan antara metode studi lapangan dengan studi pustaka. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abd Hannan (Hanan, 2022)“Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia” penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan dalam pencegahan kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi.

Selanjutnya yaitu penelitian dari Orin Gusta Andini tentang Urgensi Keterlibatan LPSK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Andini, 2020). Hasil pada penelitian tersebut yaitu model penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguran tinggi dengan melalui pembentukan satgas. Tugas dan kewenangan satgas dalam memberikan perlindungan terhadap korban perlu melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari beberapa penelitian terdahulu, memiliki perbedaan dengan yang penulis lakukan saat ini. Antara lain, rumusan masalah dan fokus yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, subjek dari peneliti yaitu unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM PIK Sahabat dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada Peran KPAD, Urgensi LPSK dan Analisis tentang Gender dalam pencegahan kekerasan seksual.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena lebih mengutamakan kualitas dan kedalaman analisis data. Data yang berhubungan dengan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian yang digunakan penulis adalah UKM PIK Sahabat lalu dikerucutkan kepada Bidang Konselor Sebaya. Objek dari penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh PIK Sahabat dalam mencegah kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung. Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Disini penulis menggunakan analis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PIK Sahabat memberikan layanan informasi dan konseling kepada pihak lain, baik kepada sesama anggota PIK maupun kepada remaja lain yang membutuhkan. PIK Sahabat juga mendukung dengan diterbitkannya SK No. 276 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung. Menurutnya, dengan diterbitkannya SK tersebut maka mahasiswa dan para akademisi akan lebih berhati-hati dalam mengambil sikap kepada mahasiswa. Bagi para korban juga sudah terjamin perlindungannya, karena sudah ada keputusan dari rektor sebagai penanggung jawabnya.

Menurutnya dalam menumbuhkan kebijakan ini, perlunya peran bersama antar tiap masing-masing individu agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu peningkatan pemahaman terkait kekerasan seksual, melalui kajian dan penyebarluasan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual di PTKI harus diperinci serta di kampanyekan lagi. Jika hanya melalui UKM saja dengan pengikut di *Instagram* kurang dari dua puluh ribu dirasa masih sangat kurang. Butuh perubahan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk pencegahan kekerasan seksual di PTKI yang semakin kokoh.

Beberapa permasalahan yang sering dikonsultasikan atau didiskusikan oleh klien dan menjadi materi layanan adalah:

a. Masalah Umum Remaja. Permasalahan yang sering muncul yaitu, pencarian jati diri remaja, kekerasan dalam pacaran, tidak percaya diri, motivasi belajar yang turun. Hal ini terungkap berdasarkan keluhan melalui whatsapp dan tatap muka langsung. Penyelesaian dilakukan melalui advokasi dan pendampingan, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui sms dan telpon.
b. Seputar Permasalahan Kesehatan reproduksi seperti, Menstruasi, Masturbasi dan penyakit bahaya lainnya. Terungkap dengan melalui proses tatap muka langsung disekret PIK ataupun sewaktu ceramah penyuluhan. Penanganan baru sebatas pada pemberian informasi dan advokasi, langsung dan tidak langsung.
c. Merokok, Narkoba dan Zat adiktif lainnya. Sulitnya, untuk menahan dalam mengkonsumsi rokok, biasanya menjadi persoalan yang dikonsultasikan. Namun, selain itu banyak permintaan dari kelompok remaja/sekolah/Kampus lain juga meminta untuk memberikan informasi seputar permasalahan yang dihadapi dan cara pencegahannya.

PIK Sahabat dalam hal ini melalui ruang konseling memiliki peran layanan sebagai upaya pencegahan yang diberikan kepada mahasiswa. Layanan konseling ini bisa dilakukan setiap hari dijam kuliah secara tatap muka di UIN Raden Intan Lampung maupun secara online dengan menggunakan fitur *Direct Message* di *Instagram*, yang kemudian akan diarahkan kepada para konselor yang sudah terlatih. Peran tersebut antara lain (Akbar et al., 2022): *pertama*, layanan Informasi. Untuk memberikan dan melayani kebutuhan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja berkaitan dengan kekerasan seksual dan materi-materi lain seputar kehidupan remaja, baik secara perorangan maupun kelompok.

Kedua, Layanan Advokasi. Memberikan layanan pendampingan dan membantu remaja yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual, agar dampak negatifnya tidak mengganggu kehidupan remaja tersebut serta membantu mengadukan kepada pihak universitas. *Ketiga*, Layanan Konsultasi dan Konseling memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk membantu membuat keputusan atau memecahkan masalah seputar kehidupan remaja dan orang tua yang peduli dengan masalah remaja, mulai dari masalah kesehatan, psikologis, masalah belajar sampai dengan masalah etika.

Sebagai peranan di dalam pembinaan remaja, PIK Sahabat telah banyak melalui jalanan yang

dijumpai. Baik berbagai faktor pendukung ada pula yang menghambat. Seperti sikap semangat anggota, antusias remaja, dukungan instansi, sarana dan prasarana, dukungan alumni, semakin luasnya kemitraan dan berbagai respon organisasi serupa merupakan berbagai faktor pendukung yang bisa dinilai sebagai kemajuan pembinaan remaja. Sedangkan dengan penghambatnya terlebih letak pada ketepatan waktu dan keadaan dalam kesibukan masing-masing anggota serta lemahnya jalur koordinasi antara instansi, pembina, pengurus dan binaan. Sehingga terjadinya kontra komunikasi dan berujung pada keacuhan dalam pembinaan tersebut.

Keberadaan PIK Sahabat telah dirasakan manfaatnya oleh anggota PIK dan remaja/ mahasiswa lain selain anggota PIK Sahabat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Perubahan paling nyata yang dirasakan oleh anggota PIK adalah: perubahan sikap dan perilaku mereka kearah yang lebih positif dalam pergaulan terhadap teman sebayanya; meningkatnya kemampuan kader atau anggota PIK dalam mengelola organisasi, ditandai dengan meningkatnya dalam berkomunikasi kepada klien, baik sebagai pendidik sebaya maupun sebagai konselor sebaya dan bertambahnya pengalaman dalam berorganisasi.

Kegiatan ruang konseling yang dilakukan oleh PIK Sahabat merupakan suatu kegiatan yang di tanamkan kepada para remaja yang menjadi target sasaran, guna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Generasi Berencana serta memahami pola hidup sehat dan pencegahan kekerasan seksual. Jika dilihat dari pola atau model komunikasi yang diterapkan, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Karena proses pembinaan semuanya sudah didesain atau direncanakan terlebih dahulu,begitu pula dengan materi yang disampaikan.

Ditambah lagi tentang penambahan materi-materi seputar upgreding dari keilmuan lainya. Tentang kependudukan. Sedangkan Langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah: a) Peningkatan informasi dan pengembangan terhadap kesehatan reproduksi remaja melalui pelayanan konseling. b) Peningkatan profesionalisme konselor sebaya agar mampu melaksanakan pelayanan konseling secara professional. c) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja. d) Peningkatan penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial, moral dan pentingnya dalam menjaga kesehatan alat-alat reproduksi.

Gambaran Umum UKM PIK SAHABAT

BKKBN melalui program nasionalnya, yaitu Generasi Berencana sengaja menyasar kalangan remaja atau pemuda untuk dapat menerapkan hidup sehat dan berketahanan. Maka, untuk memudahkan teknis dan praktek dilapangan, BKKBN membentuk sebuah wadah yang diberi nama PIK. Pembentukan organisasi remaja dan mahasiswa ini dimaksudkan, karena remaja sangat dekat dan mudah sosialisasi dengan rekan remaja sebayanya.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN itu sendiri. BKKBN sangat interest terhadap perkembangan remaja indonesia berbasis Perencanaan. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya maka BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) membangun dan mewujudkan visi yaitu *"Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas".* Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilisasi (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK-R/M) merupakan wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memberikan informasi, edukasi dan pelayanan konseling tentang perencanaan kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan penunjang lainnya. PIK Sahabat dibentuk pada tanggal 15 April 2010 sebagai tindak lanjut dari Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi remaja yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Lampung pada tanggal 20 Maret 2010 bersama Universitas-Universitas lain di provinsi Lampung. Dari kegiatan tersebut, disepakati akan dibentuk PIK-M di lingkungan kampus masing-masing.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung sepakat mendirikan PIK-R yang diberi nama "SAHABAT". Pada awalnya, sosialisasi kegiatan dilakukan melalui media: 1) Mading/poster, 2) Pendekatan personal antar mahasiswa atau dosen dan 3) Pengajuan SK kepada Dekan. Pengesahan secara formal baru terlaksana melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Nomor: 933/HK.010/H/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Informasi dan Konsultasi Mahasiswa (PIK-M) "Sahabat". Secara formal PIK Sahabat merupakan forum atau media Pusat Informasi dan Konseling bagi remaja, mahasiswa atau pelajar dan orang tua yang *interest* terhadap permasalahan remaja.

Pada UKM PIK Sahabat terapat lima bidang yang dapat di pilih oleh mahasiswa atau anggota,

antara lain: KIE, *life skill,* pendidik sebaya, konselor sebaya dan humas (hubungan masyarakat). Setiap bidang tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Contohnya yaitu konselor sebaya, bidang ini berfungsi sebagai ruang bagi teman-teman dalam menyelesaikan masalahnya. Setiap anggota yang terdapat didalam bidang tersebut, sudah dilatih oleh tenaga ahli yang profesional sehingga mendapatkan sertifikat. Dimana, sertifikat tersebut berperan sebagai syarat agar dapat membantu orang lain.

Visi dan Misi

Visi; "Terwujudnya kesehatan reproduksi remaja melalui pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja dari, oleh dan untuk remaja".

Misi:

a. Menjadikan program PIK Remaja/ Mahasiswa sebagai suatu komitmen melalui pemberdayaan layanan informasi dan konseling remaja dari, oleh dan untuk remaja
b. Peningkatan informasi dan pengembangan terhadap kesehatan reproduksi remaja melalui pelayanan konseling,
c. Peningkatan profesionalisme konselor sebaya agar mampu secara professional melaksanakan pelayanan konseling dan pendampingan
d. Pengembangan system informasi kesehatan reproduksi remaja dan
e. Peningkatan penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial, moral dan pentingnya menjaga kesehatan alat-alat reproduksi.
f. Sasaran kegiatan yang dituju dalam mewujudkan visi dan misi PIK Sahabat adalah: Remaja, keluarga dengan permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja dan anak, keluarga yang tidak memiliki remaja tetapi peduli dengan masalah kesehatan reproduksi, anak atau remaja pada masa Pra Pubertas.

Sedangkan terkait dengan arah kebijakan dari program PIK Sahabat yang dijalankan dalam melaksanakan visi dan misi adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

Pembahasan Penelitian

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *"at-taharusy al-jinsi"* yang berarti menggelorakan permusuhan *(at-tahyiij),* berbuat kerusakan *(al-ifsad)* dan menimbulkan kebencian, dan permusuhan. Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu orang lain (Nakha'i, 2020). Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda (luas) dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (yuridis).

Dalam hukum pidana (yuridis normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam kajian kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat *(a-sosial),* termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan *(Pathologi sosial)* (Dalam et al., 2014).

Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik (Effendi, 2020). Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka (Saifuddin, 2021).

Faktor Pendorong Kekerasan Seksual

Faktor terjadinya pelecehan seksual sebagian kecilnya yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan, karena yang dilakukan adalah hal sepele, seperti bersiul, ungkapan *sexist*, ajakan untuk berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya. Faktor lainnya karena pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga pelaku

kerap melakukannya di tempat umum seperti angkutan kota, tempat sarana pendidikan (perguruan tinggi), kamar kost, dan di tempat kerja. Selain itu, ada juga faktor lain yang ditemukan dimana sebagian besar perempuan yang menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual, hal itulah yang membuat kejahatan pelecehan seksual masih sering terjadi karena pelaku tidak di proses secara hukum sehingga tidak jera untuk melakukannya kembali (Ahsin et al., 2022).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Informasi tentang macam-macam pelecehan seksual, paling tidak, dapat memberikan asupan positif pada aspek kognitif mahasiswa atau civitas kampus lainnya untuk memahami dan menyadari gejala-gejala pelecehan seksual sedini mungkin. Sehingga mereka bisa bersikap waspada dan berhati-hati ketika melihat gejala-gejala tersebut dan kemudian memiliki mekanisme alami dalam pencegahan diri sedini mungkin. Sepakat dengan Dzeich dan Weiner.

Macam-macam pelecehan seksual di dunia kampus yang harus diinformasikan, diantaranya (Effendi, 2020) : *Pertama,* tipe "pemain-kekuasaan" atau *"quid pro quo".* Tipe ini menunjukkan gejala awal pelecehan seksual yang ditandai oleh perilaku sesesorang yang memiliki posisi atau otoritas lebih dengan tawaran benefit yang bisa mereka berikan kepada calon korban dengan melakukannya di luar area kampus (tempat-tempat yang memungkinkan perilaku pelecehan seksual tidak mendapat gangguan dari yang lain), misalnya tawaran mendapat nilai bagus, rekomendasi atau kemudahan akademik, jaminan memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, order, dan kesempatan-kesempatan lain.

Kedua, tipe dengan "peran sebagai figur ibu, ayah, orang tua atau kakak". Gejala pelecehan seksual yang akan dilakukan menunjukkan perilaku yang mencoba untuk membuat hubungan dengan calon korban seperti orang tua atau mentor di luar area kampus atau saat kampus sepi dari banyaknya aktifitas orang-orang. Gejala pelaku dalam intensi seksualnya biasa sering ditutupi dengan pretensi yang berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal.

Ini merupakan cara yang sering terjadi di dunia kampus, pelecehan bahkan sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa bimbingannya. *Ketiga,* tipe "anggota kelompok" (group). Ini semacam motif pelecehan bahkan menjurus kepada kekerasan seksual dengan gejala adanya perilaku inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu anggota baru kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan yang dilakukan angota-angota senior pada seseorang (calon korban) dalam momentum kegiatan masa penerimaan anggota organisasi kampus (intra maupun ekstra) dengan dalih tradisi atau syarat diterimanya sebagai anggota.

Keempat, tipe "pelecehan di tempat tertutup". Gejala pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi di tempat-tempat sepi dan umum atau sudah direncanakan tanpa terlihat oleh siapapun atau tidak ada saksi. Gejala awal tipe pelecehan ini, pelaku berubah dirinya menjadi *"groper*", yakni suka memegang-megang anggota tubuh korban seolah dilakukan tanpa sengaja. Peluang tindakan aksi seperti ini biasanya dapat terjadi pada proses bimbingan akademik dan bimbingan penyelesai studi (skripsi). Bahkan bukan hanya berubah menjadi *"groper"* tetapi juga menjadi sangat *"oportunis".*

Artinya pelaku selalu mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan, misalnya dengan mendaratkan tangannya di bagianbagian tubuh tertentu korban di saat lengah. Kelima, tipe *confidante.* Gejala awal pelecehan atau kekerasan seksual dengan mengiring calon korban dengan selalu mengarang cerita problematika keluarga pelaku untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Sebagai contoh, pelaku menceritakan permasalahannya bahkan paling ekstrem menceritakan juga masalah seksual dengan pasangan resminya dengan tujuan bahwa korban terbawa perasaan.

Setelah itu pelaku membujuk calon korban untuk diajak pada situasi di mana calon korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya. Keenam, tipe "pelecehan situasional". Gejala awal diperlihatkan oleh pelaku dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa musibah atau kemalangan. Pelaku memposisikan seolah-olah sebagai dewa penolong atas musibah yang dialamai calon korban dan kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya, korban yang sedang sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang sedang dilanda stress studi atau menghadapi kesulitan kehidupan, bahkan korban karena ditinggal mati keluarganya, dan lainnya.

Tipe pelecehan atau kekerasan seksual seperti ini, pelakunya bisa menjadi tindakan *"pest',* memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban "tidak". Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin di lakukan, tidak peduli dengan perasaan korban. Ketujuh, tipe "the great gallant". Gejala awal pelaku sebelum melakukan pelecehan seksual selalu mengumbar komentar-komentar

"pujian" yang berlebihan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa malu pada calon korban. Biasanya dilakukan oleh seorang "*intellectual seducer",* di mana sebelumnya pelaku mempergunakan kelebihan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman calon korban.

Bahkan bisa juga dibuat dulu pengkondisian suasana lingkungan yang mendukung pelecehan seksual itu *(seualized environment).* Pengkondisian lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksual, menunjukkan dengan sengaja pornografi di internet seolah-olah baru melihatnya, poster-poster dan obyek yang merendahkan secara seksual, dan sebaginya. Pelaku sebagai orang yang memiliki kelebihan intelektual menciptakan pengkondisian ini untuk menguatkan stimulus kepada calon korban agar tanpa sadar ikut terangsang.

Tindakan pengkondisian ini untuk memudahkan niat pelaku menekan calon korban dalam melakukan pelecehan seksual. Hal inipun didukung juga oleh pengetahuan pelaku terhadap kelemahan-kelemahan korban dari hasil penelusuran kebiasaaan atau pengalaman calon korban.

Sedangkan menurut komnas perempuan dari hasil pantauannya terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual diantaranya:

a. Pelecehan Seksual;
b. Eksploitasi Seksual;
c. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
d. Prostitusi Paksa;
e. Perbudakan Seksual;
f. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
g. Pemaksaan Kehamilan;
h. Pemaksaan Aborsi;
i. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
j. Penyiksaan Seksual;
k. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
l. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
m. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
n. Perkosaan;
o. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan oleh Mansour Fakih:

1. Menyampaikan lelucon secara vulgar
2. Membuat malu dan menyakiti dengan ucapan berkaitan dengan seks
3. Introgasi kehidupan atau kegiatan seksual pribadi orang
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan pekerjaan atau promosi kerja
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa izin

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menuliskan tentang kekerasan seksual, namun ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan/pelecehan seksual' yaitu: 1). Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); 2). Perzinahan (Pasal 284); 3). Pemerkosaan (Pasal 285); 4). Pembunuhan (Pasal 338); 5). Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1). 55 Perkosaan sebagai bentuk perilaku seksual tidak selalu dimotivasi dengan dorongan seksual sebagai motivasi primer, namun dapat juga berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).

Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menyebabkan seseorang mengalami kerugian yang mengacu pada suatu perlakuan negatif mengarah atau berkonotasi seksual dengan upaya menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya. Pelecehan seksual sendiri memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Kekerasan seksual memberikan dampak baik secara fisik, psikis, sosial dan pendidikan. Dari segi fisik, korban dapat mengalami penurunan berat badan, rambut rontok, terdapat masalah dalam pencernaan, masalah dalam pola makan dan sulit untuk tidur. Secara psikis, korban dapat mengalami gangguan mulai dari yang ringan hingga yang berat. Seperti, dendam, pemarah, tertekan, trauma, depresi, takut, bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Dampak di lingkungan sosial, korban akan menjadi bahan pembicaraan, dituduh karena pakaian yang kurang sopan, didiskriminasi sebagai simpanan dosen, hingga dijauhi oleh lingkungan pertemanannya. Jika, pola tersebut sudah terjadi maka yang menjadi dampak terakhir adalah pendidikan. Ketika korban sudah tidak ada tempat perlindungan lagi, maka ia akan mudah untuk bolos kuliah, nilainya kemudian akan turun, dan puncaknya ia akan berhenti untuk berkuliah.

Peraturan Rektor UIN Raden Intan Lampung Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Fenomena kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di ruang privat ataupun di ruang public. Tidak terkecuali di wilayah perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Data yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di PTKI yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan Indonesia menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang singkat. Pelaku kekerasan yang terangkum adalah bagian civitas akademik sendiri, orang luar dan juga orang asing.

Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, ada kesenjangan dalam respon penanganan di dalam kampus karena memang kampus yang merupakan lembaga pendidikan tidak didesain untuk penanganan kekerasan. Sebagian korban melaporkan pada lembaga penanganan di luar kampus, namun tidak sedikit korban yang diam saja atau bingung hendak melapor kemana, caranya bagaimana diiringi perasaan takut diintimidasi oleh pelaku yang juga bagian dari kampus (Amalia et al., 2022).

Kampus PTKI di Indonesia, sebelumnya memang tidak memiliki pedoman pencegahan kekerasan seksual di dalam lingkungan universitas. Padahal mekanisme penanganan kasus ini yang membuat korban dapat ditangani secara benar menurut standart hukum, agama dan juga kemanusiaan. Demikian pula pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya masih merasa bebas dan dapat saja mengulang perbuatannya.

Beranjak dari tinjauan di atas maka Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pedoman dimaksud dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 berikut juga lampirannya (SK Dirjend Pendis, Kemenag RI Nomor 5494 Tahun 2019). Surat keputusan ini mendorong PTKI di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta, secara aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus (Nikmatullah, 2020).

SK Dirjen Pendis ini kemudian diturunkan kepada PTKI baik melalui peraturan rektor ataupun SK rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masing-masing. Dalam konteks UIN Raden Intan Lampung, aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tertuang pada SK Rektor No. 276 tahun 2020. Peraturan tersebut sebagai pertimbangan bahwa PTKI juga memiliki peran dalam menjaga harkat, martabat individu, dan memberikan kenyamanan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual termasuk bentuk pelanggaran HAM dan kejahatan yang merenggut kehormatan harga diri manusia.

Pada aspek struktur, implementasi dari kebijakan atau pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI mensyaratkan munculnya berbagai struktur baru di lingkungan PTKI untuk menjawab bagaimana implementasi pencegahan kekerasan seksual sampai penanganan kasus kekerasan seksual; penerimaan pengaduan, penjangkauan, verifikasi kasus, pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, penanganan pelaku, hingga sampai reintegrasi sosial dengan prinsip-prinsip keberpihakan pada korban, partisipasi, teologi dan hak asasi manusia (Puspitasari, 2022).

PENUTUP

Kegiatan ruang konseling yang dilakukan oleh PIK Sahabat menjadi sebuah kegiatan yang di tanamkan kepada para remaja yang memiliki target dan sasaran, guna memberikan pengetahuan tentang Generasi Berencana serta pemahamannya tentang pencegahan kekerasan seksual. PIK Sahabat memiliki peran layanan yang diberikan adalah seperti: *pertama*, layanan Informasi. Untuk memberikan dan melayani kebutuhan informasi tentang kekerasan seksual dan materi-materi lain seputar kehidupan remaja, baik secara perorangan maupun kelompok.

Kedua, Layanan Advokasi. Memberikan layanan pendampingan dan membantu remaja yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual, agar dampak negatifnya tidak mengganggu kehidupan

remaja tersebut. *Ketiga*, Layanan Konsultasi dan Konseling memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk membantu membuat keputusan atau memecahkan masalah seputar kehidupan remaja dan orang tua yang peduli dengan masalah remaja, mulai dari masalah kesehatan, psikologis, masalah belajar sampai dengan masalah etika.

Saran yang dapat diakukan yaitu, diharapkan PTKI yang bersangkutan dapat melakukan penyebarluasan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual di PTKI, agar dapat diterima dan diakses oleh mahasiswa. Serta UKM PIK Sahabat dan khususnya Bidang Konselor sebaya diharapkan dapat meluaskan informasi tentang adanya ruang konseling agar para mahasiswa dapat memiliki wadah untuk mengembangkan informasinya.

REFERENSI

Ahsin, M. N., Nugraheni, M. W., & Sumarlam. (2022). Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau Pada Berita CNNindonesia. com. *Belajar Bahasa Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, *7*(1), 119–135. http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BB/article/view/11%0Ahttp://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BB/article/download/11/10

Akbar, A. A., Zuleyka, A., Hanum, N. C., Sari, Y. N., & Bhakti, C. P. (2022). Konseling Sebaya Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Bagi Siswa Introverted. *Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, *8*(2).

Amalia, R., Hamzah, & Fauzi, Z. (2022). Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda , Bermakna , Mulia Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 Tersedia Online : https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR Dipublikasikan Oleh : UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-. *Implementasi Konseling Multikultur Dalam Menanggulangi Bullying*, *8*(ISSN. 2460-9722), 21–29. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR

Andini, O. G. (2020). *Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan TinggI*. 119–128.

Muchlis, E. N, St. (2014). Peran Pendidikan Seksual " Sex Education " Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual. *4*(2), 114–132.

Effendi, D. I. (2020). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, *9*(1), 33. http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam

Hanan, A. (2022). Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Journal of Gender Studies*, *12*(2).

Jannah, N., & Irfani, A. (2021). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, *01*(2), 48–56. http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/as-syamil/article/view/449%0Ahttp://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/as-syamil/article/download/449/229

Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). Jakarta: Komnas Perempuan.

Nakha'i, I. (2020). *Islam Menolak Kekerasan Seksual*. Swara Rahima.

Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *14*(2), 37–53. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875

Puspitasari, H. H. (2022). *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *28*(1).

Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, *5*(2), 381–420.